



LAPORAN PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR
NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN SERTA
PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH
TRIWULAN II TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Sebagai instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mendukung terwujudnya stabilitas keamanan daerah, pada tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat merumuskan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Salah satu sub kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut adalah pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah. Pelaksanaan sub kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu keamanan daerah, berupa penjarangan data dan informasi terkait permasalahan strategis daerah, permasalahan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing, isu isu radikalisme dan terorisme, peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah maupun pemberdayaan kewaspadaan dini masyarakat, serta penanganan konflik di daerah mencakup pemetaan potensi konflik dan penghimpunan data dukung pelaporan penanganan konflik sosial secara periodik.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar berkoordinasi dengan instansi vertikal di daerah yakni Polri Daerah, Kejati, BIN Daerah, Korem, Lanud, Lantamal serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mewujudkan kesepahaman, kesamaan, keterpaduan cara bertindak dari semua unsur terkait, serta sinergitas dan harmonisasi dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang berkembang.

Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka permasalahan

dan gangguan di dalam masyarakat juga meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Untuk dapat mengantisipasi setiap permasalahan/gangguan yang mungkin timbul maka dibentuklah Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat disiapkan langkah-langkah pencegahan dan penanganannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemantauan keberadaan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing di Sumbar juga merupakan salah satu tugas Badan Kesbangpol Prov. Sumbar. Pemantauan kegiatan orang asing, *non government organization* (NGO) dan lembaga asing dilaksanakan secara terarah, terpadu dan terkoordinir, tanpa mengabaikan pemberian pelayanan bagi orang asing yang melakukan kegiatan di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu diperlukan penanganan secara terpadu di daerah melalui koordinasi dan kerjasama yang baik antar lintas instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemantauan keberadaan dan aktivitas orang asing, NGO dan Lembaga Asing di daerah dengan pihak pihak terkait yakni Kepolisian, Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi dan lain-lain.

Selain itu, terjadinya aksi aksi terorisme di wilayah Indonesia merupakan hal yang juga harus diwaspadai dan dihentikan. Adanya paparan paham radikal pada sekelompok orang cenderung berdampak pada aksi teror yang terjadi. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, pemerintah provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam upaya menangkal, mencegah dan mengawasi penyebaran paham radikal serta melakukan upaya upaya deradikalisasi terhadap kelompok-kelompok yang rentan berpotensi menjadi penyebab aksi terorisme. Upaya tersebut sinergis dengan keberadaan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Barat yang juga diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya deradikalikasi tersebut pemerintah provinsi bersama lembaga terkait menjalin koordinasi, komunikasi serta memberdayakan unsur-unsur elemen masyarakat di Sumatera Barat, sehingga terwujud persamaan visi, misi dan persepsi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan semua unsur-unsur dan elemen masyarakat tentang pencegahan paham radikal sebagai salah satu upaya mencegah aksi terorisme di daerah Sumatera Barat.

Penanganan konflik sosial juga merupakan salah satu tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Prov. Sumbar. Dalam upaya penanganan konflik sosial, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang memiliki fungsi melakukan penyusunan dan

pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di tingkat provinsi serta melaksanakan pelaporan secara periodik. Pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial bertujuan untuk mengefektifkan keterpaduan dan koordinasi antar aparat pemerintah daerah dengan instansi vertikal terkait di daerah khususnya dalam upaya penanganan konflik sosial dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Pencegahan konflik; (2) Penghentian konflik; (3) Pemulihan pasca konflik.

Selain penguatan fungsi tim terpadu, juga dilakukan pemetaan dan identifikasi terhadap potensi konflik di daerah guna menghimpun informasi atau bahan/keterangan sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah serta pemangku kepentingan dalam penanganan konflik sosial di Sumatera Barat.

II. DASAR

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
- 9) Nota Kesepahaman Antara Menteri Dalam Negeri RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI Nomor : 339/1524/SJ Nomor : HM.02.00/65/2018 tentang Penanggulangan Terorisme;

- 10) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.05/6924/SJ tentang Pembentukan dan Penguatan Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a. Terlaksananya fungsi pendeteksian, pengidentifikasian, analisis dan penafsiran informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untukantisipasi berbagai potensi ATHG di daerah.
- b. Terbangunnya kesepahaman, kesamaan dan keterpaduan visi, misi, persepsi dan strategi antar jajaran TKDPD, Tim POA, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan FKDM dalam rangka deteksi dini dan mengantisipasi berbagai potensi ATHG maupun potensi konflik sejalan dengan dinamika situasi sosial politik serta ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

2. Tujuan

- a. Terciptanya upaya peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan permasalahan strategis maupun potensi konflik yang berkembang ditengah masyarakat.
- c. Terhimpunnya informasi terkait potensi ATHG, keberadaan orang asing, NGO/lembaga asing maupun data data potensi konflik yang ada di Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat menjadi acuan serta bahan rekomendasi dalam mengambil suatu kebijakan.
- d. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan kondusif di wilayah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat menjadi acuan serta bahan rekomendasi dalam mengambil suatu kebijakan

IV. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat, DPA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 pada sub kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi

kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah dengan Kode Rekening 8.01.06.1.01.05.5.1.02.04.01.0001.

V. HASIL PERJALANAN DINAS

Hasil perjalanan dinas dalam rangka pemantauan peneliti asing.

Berdasarkan surat pemberitahuan penelitian dari Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor: Nomor 600.11.7/1488/Polpum, 600.11.7/1489/Polpum, dan 600.11.7/1490/Polpum, terdapat 3 orang peneliti asal Amerika Serikat yang akan melakukan penelitian di Gunung Tandikek yang bertujuan untuk menginventarisasi mamalia tersetrial kecil di berbagai tempat di ketinggian di Pulau Jawa dan Sumatera. 3 (tiga) orang peneliti tersebut adalah Mr. Jonathan Allen nations, Jacob Aaron Esselstyn dan Austin Smith Chipps. Para peneliti asing ini akan melakukan penelitian selama 1 tahun mulai bulan Februari 2023 hingga Februari 2024. Berdasarkan hal tersebut, tim dari Kesbangpol Sumbar melakukan pengumpulan data dan informasi ke kabupaten/kota, sebagai berikut :

a. Kabupaten Padang Pariaman

Di Padang Pariaman, tim berkoordinasi dengan ibu Lilis Meirizal, dan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Sampai saat ini para peneliti asing tersebut belum melapor ke pemkab Padang Pariaman.
2. Terkait dengan penelitian di Gunung Tandikek, ada kemungkinan peneliti asing tersebut masuk dari Kabupaten Agam dan atau dari Kabupaten Padang Pariaman.
3. Tim menyarankan agar Kesbangpol Padang Pariaman melalui tim pemantauan orang asing dapat melakukan pemantauan atas keberadaan peneliti tersebut. Hal yang harus diperhatikan yakni apakah peneliti yang datang dengan yang tertera dalam surat penelitian yang dikeluarkan oleh Dirjen Polpum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah waktu dan tempat penelitiannya, sehingga keberadaan dan aktivitas peneliti asing tersebut nantinya tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

b. Kabupaten Agam

Di Agam, tim berkoordinasi dengan bapak Arnis, dan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Terkait dengan penelitian di Gunung Tandikek, ada kemungkinan peneliti asing tersebut masuk dari Kabupaten Agam atau dari Kabupaten Padang Pariaman.
2. Tim menyarankan agar Kesbangpol Agam melalui tim pemantauan orang asing dapat melakukan pemantauan atas keberadaan peneliti tersebut. Hal yang harus diperhatikan yakni apakah peneliti yang datang dengan yang tertera dalam surat penelitian yang dikeluarkan oleh Dirjen Polpum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah waktu dan tempat penelitiannya, sehingga keberadaan dan aktivitas peneliti asing tersebut nantinya tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

c. Kabupaten Tanah Datar

Di Tanah Datar, tim berkoordinasi dengan ibu Gusmawati, dan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Hingga saat ini Pemkab Tanah Datar belum menerima laporan atas rencana penelitian oleh peneliti asing di wilayah Tanah Datar.
2. Tim menyarankan agar Kesbangpol Tanah Datar melalui tim pemantauan orang asing dapat melakukan pemantauan atas keberadaan peneliti tersebut. Hal yang harus diperhatikan yakni apakah peneliti yang datang dengan yang tertera dalam surat penelitian yang dikeluarkan oleh Dirjen Polpum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah waktu dan tempat penelitiannya, sehingga keberadaan dan aktivitas peneliti asing tersebut nantinya tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Hasil perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data dukung pelaporan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial

a. Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan koordinasi dengan Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat, terdapat beberapa point utama terkait pelaporan rencana aksi tim terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2023 di Kabupaten Pasaman Barat diantaranya :

1. Terkait pelaporan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial, berdasarkan arahan Kemendagri kewajiban pelaporan masih berada di tingkat provinsi, untuk tingkat kabupaten/kota dapat dimaksimalkan perannya oleh Badan Kesbangpol Provinsi melalui penyusunan peta potensi konflik di tingkat kabupaten/kota;
2. Salah satu bentuk data dukung yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial di kabupaten/kota adalah terkait data dukung potensi konflik yang terjadi atau lanjutan dari tahun sebelumnya hingga kondisi bulan April 2023;
3. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat beberapa potensi konflik yang masih menonjol yang terjadi dalam kurun waktu hingga april 2023, diantaranya permasalahan HGU lahan oleh perusahaan perkebunan sawit, di beberapa daerah dengan kasus yang serupa antara perusahaan dengan masyarakat pemilik lahan;
4. Perlu juga menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan di daerah terutama tim kewaspadaan dini dan FKDM setempat terhadap antisipasi bentuk-bentuk kerawanan pada tahapan-tahapan Pemilu yang telah berjalan;
5. Kondisi saat ini Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten, berdasarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015, namun belum menyusun rencana aksi tahun 2023, hal ini perlu menjadi perhatian walaupun belum ada kewajiban bagi kabupaten/kota dalam pelaporan rencana aksi ke kemendagri tapi perlu dimulai dalam penyusunan rencana aksi yang mengacu kepada RA Provinsi.

b. Kabupaten Pasaman

Dalam rangka pengumpulan data dukung pelaporan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial periode pelaporan B04, tim dari Badan Kesbangpol Sumbar melakukan koordinasi ke kesbangpol kab. Pasaman. Dari hasil koordinasi, diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Kesbangpol kab. Pasaman sudah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, namun belum menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial. rencana aksi terpadu ini merupakan instrumen penting dalam pencegahan dan penanganan potensi konflik di kabupaten/kota.
2. Koordinasi ke kesbangpol kabupaten/kota bertujuan untuk pengumpulan data potensi konflik kabupaten/kota yang merupakan salah satu referensi penyusunan pelaporan terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi.
3. Adapun salah satu potensi konflik yang terjadi di Pasaman yakni persoalan batas wilayah Tonang Talu kab. Pasaman Barat dengan Pasaman. Pemerintah daerah melalui Forkopimcam telah pernah memfasilitasi masing masing ninik mamak untuk duduk bersama membahas persoalan ini yang dapat disepakati untuk sementara waktu.

c. Kabupaten Solok

Dalam rangka pengumpulan data dukung pelaporan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial periode pelaporan B04, tim dari Badan Kesbangpol Sumbar melakukan koordinasi ke kesbangpol kab. Solok. Dari hasil koordinasi, diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Kesbangpol kab. Solok sudah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, namun belum menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial. rencana aksi terpadu ini merupakan instrumen penting dalam pencegahan dan penanganan potensi konflik di kabupaten/kota.
2. Koordinasi ke kesbangpol kabupaten/kota bertujuan untuk pengumpulan data potensi konflik kabupaten/kota yang merupakan salah satu referensi penyusunan pelaporan terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi.
3. Adapun potensi konflik yang menonjol saat ini di kab. Solok yaitu persoalan batas nagari Bukit Kandung (kab. Solok) dengan nagari Simawang (kab Tanah Datar). Persoalan ini sudah menjadi sengketa semenjak tahun 1955. Pada awal tahun 2023, telah dilakukan peninjauan kepastian batas wilayah kedua perbatasan tersebut.
4. Adapun upaya penyelesaian pKabersoalan ini telah dilakukan sejak 2019 silam bersama pihak Provinsi Sumatera Barat. Pada tanggal 1 Oktober 2021 bersama kepala daerah telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian keputusan batas wilayah pada pihak provinsi dan Kementerian Dalam Negeri.
5. Saat ini, pemkab Solok meminta kedua belah pihak untuk bersama-sama menahan diri sambil menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri dengan mengikuti aturan yang berlaku.

d. Kota Solok

Dalam rangka pengumpulan data dukung pelaporan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial periode pelaporan B04, tim dari Badan Kesbangpol Sumbar melakukan koordinasi ke kesbangpol kota Sawahlunto. Dari hasil koordinasi, diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Kesbangpol Sawahlunto sudah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan bentuk kegiatan berupa monitoring dan melakukan rapat rapat.
2. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial kota Sawahlunto belum menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial. rencana aksi terpadu ini merupakan instrumen penting dalam pencegahan dan penanganan potensi konflik di kabupaten/kota.

3. Koordinasi ke kesbangpol kabupaten/kota bertujuan untuk pengumpulan data potensi konflik kabupaten/kota yang merupakan salah satu referensi penyusunan pelaporan terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi.

e. Kota Bukittinggi

Berdasarkan koordinasi dengan Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi, terdapat beberapa point utama terkait pelaporan rencana aksi tim terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2023 di Kota Bukittinggi diantaranya :

1. Terkait pelaporan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial, berdasarkan arahan Kemendagri kewajiban pelaporan masih berada di tingkat provinsi, untuk tingkat kabupaten/kota dapat dimaksimalkan perannya oleh Badan Kesbangpol Provinsi melalui penyusunan peta potensi konflik di tingkat kabupaten/kota;
2. Salah satu bentuk data dukung yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial di kabupaten/kota adalah terkait data dukung potensi konflik yang terjadi atau lanjutan dari tahun sebelumnya hingga kondisi bulan April 2023;
3. Berdasarkan informasi yang dihimpun, belum ditemukan potensi konflik yang menonjol hingga kondisi april 2023 yang terjadi di Kota Bukittinggi;
4. Perlu juga menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan di daerah terutama tim kewaspadaan dini dan FKDM setempat terhadap antisipasi bentuk-bentuk kerawanan pada tahapan-tahapan Pemilu yang telah berjalan;
5. Kondisi saat ini Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi telah menyusun Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kota, berdasarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015, namun belum menyusun rencana aksi tahun 2023, hal ini perlu menjadi perhatian walaupun belum ada kewajiban bagi kabupaten/kota dalam pelaporan rencana aksi ke kemendagri tapi perlu dimulai dalam penyusunan rencana aksi yang mengacu kepada RA Provinsi.

f. Kota Padang Panjang

Berdasarkan koordinasi dengan Badan PBD dan Kesbangpol Kota Padang Panjang, terdapat beberapa point utama terkait pelaporan rencana aksi tim terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2023 di Kota Padang Panjang diantaranya :

1. Terkait pelaporan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial, berdasarkan arahan Kemendagri kewajiban pelaporan masih berada di tingkat provinsi, untuk tingkat kabupaten/kota dapat dimaksimalkan perannya oleh Badan Kesbangpol Provinsi melalui penyusunan peta potensi konflik di tingkat kabupaten/kota;
2. Salah satu bentuk data dukung yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial di kabupaten/kota adalah terkait data dukung potensi konflik yang terjadi atau lanjutan dari tahun sebelumnya hingga kondisi bulan April 2023;
3. Berdasarkan informasi yang dihimpun, belum ditemukan potensi konflik yang menonjol hingga kondisi april 2023 yang terjadi di Kota Padang Panjang;
4. Perlu juga menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan di daerah terutama tim kewaspadaan dini dan FKDM setempat terhadap antisipasi bentuk-bentuk kerawanan pada tahapan-tahapan Pemilu yang telah berjalan;
5. Kondisi saat ini Kantor Kesbangpol Kota Padang Panjang telah menyusun Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kota,

berdasarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015, namun belum menyusun rencana aksi tahun 2023, hal ini perlu menjadi perhatian walaupun belum ada kewajiban bagi kabupaten/kota dalam pelaporan rencana aksi ke kemendagri tapi perlu dimulai dalam penyusunan rencana aksi yang mengacu kepada RA Provinsi.

g. Kabupaten Agam

Tim melakukan monitoring masalah potensi konflik di Kabupaten Agam, dilakukan dengan konfirmasi dan diskusi bersama Sekretaris Badan Kesbangpol Agam, Eka didampingi analis kebijakan ahli muda, Arnis. Tim terpadu penanganan konflik kabupaten Agam sudah dibentuk. Tim terpadu melakukan koordinasi secara berkala dan berdasarkan hasil koordinasi, secara umum Agam relatif kondusif. Pemkab Agam melibatkan tokoh tokoh masyarakat dalam upaya meredam potensi konflik, termasuk persoalan pembenahan danau Maninjau yang menjadi program nasional sejak empat tahun yang lalu. Pembenahan danau Maninjau terkendala adanya pandemi Covid 19 yang sangat berimbas pada perekonomian masyarakat danau Maninjau yang selama ini menggantungkan hidupnya kepada perikanan di Danau Maninjau tersebut melalu jaring apung dan keramba yang tidak terkontrol, sehingga menyebabkan habitat danau Maninjau tercemar dan mengancam kehidupan dan lingkungannya.

Potensi konflik lainnya yang terjadi di Agam yakni lahan perkebunan yang cenderung berkelanjutan antara pengusaha/koperasi perkebunan pemakai Hak Guna Usaha (HGU) dengan masyarakat setempat yang mengaku sebagai ahli waris kaum. Hal ini memerlukan penanganan secara intensif dan koordinasi berkala yang dikoordinir oleh Pemkab Agam untuk mencegah eskalasi.

h. Kota Payakumbuh

Berdasarkan koordinasi dengan Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh, terdapat beberapa point utama terkait pelaporan rencana aksi tim terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2023 di Kota Payakumbuh diantaranya :

1. Berdasarkan arahan Kemendagri kewajiban pelaporan masih berada di tingkat provinsi, untuk tingkat kabupaten/kota dapat dimaksimalkan perannya oleh Badan Kesbangpol Provinsi melalui penyusunan peta potensi konflik di tingkat kabupaten/kota;
2. Salah satu bentuk data dukung yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial di kabupaten/kota adalah terkait data dukung potensi konflik yang terjadi atau lanjutan dari tahun sebelumnya hingga kondisi bulan April 2023;
3. Berdasarkan informasi yang dihimpun, belum ditemukan potensi konflik yang menonjol hingga kondisi april 2023;
4. Perlu juga menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan di daerah terutama tim kewaspadaan dini dan FKDM setempat terhadap antisipasi bentuk-bentuk kerawanan pada tahapan-tahapan Pemilu yang telah berjalan;
5. Kondisi saat ini Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh telah menyusun Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten, berdasarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015, namun belum menyusun rencana aksi tahun 2023, hal ini perlu menjadi perhatian walaupun belum ada kewajiban bagi kabupaten/kota dalam pelaporan rencana aksi ke kemendagri tapi perlu dimulai dalam penyusunan rencana aksi yang mengacu kepada RA Provinsi.

i. Kota Pariaman

Bertempat diruangan rapat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman, dilakukan diskusi dan konfirmasi masalah-masalah potensi konflik di Kota Pariaman antara tim yang diketuai Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bapak Al Haris Marwan selaku Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda dengan didahului membuka data konflik yang pernah terjadi minimal dua tahun terakhir dan melihat kemungkinan adanya potensi konflik yang baru terhadap persoalan-persoalan yang ada pada masyarakat di Kota Pariaman.

Secara umum daerah Kota Pariaman saat ini dalam keadaan aman dan kondusif. Tim terpadu penanganan konflik sudah dibentuk dan rencana aksi belum disusun. Tidak terlihat potensi konflik dan walaupun mungkin muncul, akan ditangani segera dengan kearifan lokal yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat termasuk persoalan pembenahan/penertiban geng motor atau balap liar yang sejak dua tahun yang terakhir ini sangat meresahkan masyarakat Kota Pariaman yang menjurus kepada konflik sosial.

Upaya pihak kepolisian untuk menghentikan ugali-ugali geng motor atau balap liar, akhirnya dapat ditekan secara signifikan dengan melibatkan semua tokoh masyarakat melalui pendekatan kearifan lokal.

j. Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan koordinasi dengan Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman, terdapat beberapa point utama terkait pelaporan rencana aksi tim terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2023 di Kabupaten Padang Pariaman diantaranya :

1. Terkait pelaporan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial, berdasarkan arahan Kemendagri kewajiban pelaporan masih berada di tingkat provinsi, untuk tingkat kabupaten/kota dapat dimaksimalkan perannya oleh Badan Kesbangpol Provinsi;
2. Salah satu bentuk data dukung yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial di kabupaten/kota adalah terkait data dukung potensi konflik yang terjadi atau lanjutan dari tahun sebelumnya hingga kondisi bulan April 2023;
3. Berdasarkan informasi yang dihimpun, yang menjadi potensi konflik saat ini adalah aktivitas tambang galian C di Nagari Lubuk Alung, Singguling, dan Sampulau, selain belum memiliki izin aktivitas dinilai sering merugikan masyarakat sekitar terutama jika aliran sungai tinggi berakibat pasir dan material lainnya merusak sawah dan tanaman masyarakat sekitar, hal ini perlu menjadi perhatian karena sudah berlangsung lama, dan telah beberapa kali dilakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait;
4. Perlu juga menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan di daerah terutama tim kewaspadaan dini dan FKDM setempat terhadap antisipasi bentuk-bentuk kerawanan pada tahapan-tahapan Pemilu yang telah berjalan;
5. Kondisi saat ini Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten, berdasarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015, namun belum menyusun rencana aksi tahun 2023.

Hasil perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan Latsitarda Nusantara XLIII/2023 ke kabupaten/kota

a. Kota Pariaman

Hasil monitoring dan koordinasi tim kewaspadaan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dengan Kepala Kantor Kesbangppol Kota Pariaman terkait pelaksanaan Latsitarda Nusantara XLIII sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 pukul 20.00 Wib telah datang rombongan Peserta Latsitarda Ke XLIII / 2023 Yontarlat 2 Hiu di Kota Pariaman yang bertempat di Balai Walikota Pariaman Cimparuh Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman. Adapun Peserta Latsitarda Ke XLIII/2023 Yontarlat 2 Hiu berjumlah 229 orang. Setelah apel dan pengecekan, peserta bergerak ke rumah penginapan yang sudah disediakan di 4 (empat) Kecamatan di Kota Pariaman.

Kecamatan Pariaman Selatan

Terdapat 5 (lima) rumah masyarakat yang dijadikan tempat tinggal bagi peserta Latsitarda Nusantara XLIII / 2023 Yontarlat II Hiu di Kecamatan Pariaman Selatan yang berjumlah 50 (lima puluh) orang dan 4 (empat) orang Pengasuh, yakni sebagai berikut :

- Rumah Ibu Lismarni di Dusun Duku Gadang Desa Marunggi Kec. Pariaman Selatan dengan jumlah peserta sebanyak 9 orang.
- Rumah Ibu Yuslimar Dusun Duku Gadang Desa Marunggi Kec. Pariaman Selatan dengan jumlah peserta sebanyak 9 orang.
- Rumah Ibu Anih Dusun Duku Gadang Desa Marunggi Kec. Pariaman Selatan dengan jumlah peserta sebanyak 7 orang.
- Rumah Ibu Rina Dusun Duku Gadang Desa Marunggi Kec. Pariaman Selatan dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang.
- Rumah Pak Rizal Dusun Pasar Ganting Desa Marunggi Kec. Pariaman Selatan dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang.

Adapun pengasuh adalah : Iptu Erlan W, Lettu Kusnan, Letda Alim Mustopa, dan Riyandi S.STP.

Kecamatan Pariaman Timur

Terdapat 5 (lima) Rumah Masyarakat yang dijadikan tempat tinggal bagi Peserta Latsitarda Nusantara 2023. Peserta Latsitarda Nusantara XLIII / 2023 Yontarlat II Hiu di Kecamatan Pariaman Timur yang berjumlah 50 (lima puluh) orang dan 2 (dua) orang Pengasuh, yakni sebagai berikut:

- Rumah Pak Harlis di Desa Air Santok Kec. Pariaman Timur dengan jumlah peserta sebanyak 17 orang.
- Rumah Buk Murni Desa Kaluat Kec. Pariaman Timur dengan jumlah peserta sebanyak 13 orang.
- Rumah Buk Suharti Desa Bungo Tanjung Kec. Pariaman Timur dengan jumlah peserta sebanyak 8 orang.
- Rumah Buk Jus Desa Kampung Tengah Kec. Pariaman Timur dengan jumlah peserta sebanyak 4 orang.
- Rumah Buk Mardiana Desa Kampung Tengah Kec. Pariaman Timur dengan jumlah peserta sebanyak 8 orang.

Adapun Pengasuh adalah Letda Arm. Hollanda Simanjuntak, Letda Sus Heru Krisdiantoro.

Kecamatan Pariaman Utara.

Untuk Kecamatan Pariaman Utara terdapat 5 (lima) Rumah Masyarakat yang dijadikan tempat tinggal bagi Peserta Latsitarda Nusantara 2023 yang berjumlah 51 (lima puluh satu) orang dan 4 (empat) orang pengasuh, yakni sbb :

- Rumah Ramsar Yulis di Desa Air Cubadak Air Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman dengan jumlah peserta sebanyak 21 orang.
- Rumah Buk Indri Desa Balai Naras Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman dengan jumlah peserta sebanyak 8 orang.
- Rumah Pak Wen Kampung Dobi Desa Balai Naras dengan jumlah peserta sebanyak 8 orang.
- Rumah Buk Aspayati Desa Balai Naras Kec. Pariaman Utara dengan jumlah peserta sebanyak 7 orang.
- Rumah Buk Defri Marlina Desa Naras I Kec. Pariaman utara dengan jumlah peserta sebanyak 7 orang.

Pengasuh : Mayor Sahrul Edi, Letda Inf. Heru, Ipda Alkuba dan Ikhsan S.STP.

Kecamatan Pariaman Tengah

Untuk Kecamatan Pariaman Tengah terdapat 6 (enam) Rumah Masyarakat dan 1 (satu) Mako Hiu yang dijadikan tempat tinggal bagi Peserta Latsitarda Nusantara 2023 yang berjumlah 78 (Tujuh puluh delapan) orang dengan 7 (tujuh) orang pengasuh, yakni sbb :

- Rumah Ibu Yanti Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah dengan jumlah peserta 13 orang.
- Rumah Ibu Ipung Desa Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah dengan jumlah peserta 13 orang
- Rumah Ibu Jusmaeta Jl. Abdul Arif Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Tengah dengan jumlah peserta 20 orang.
- Rumah Bapak Kade Dusun Kampung Sato Desa Pauh Timur Kecamatan Pariaman Tengah dengan jumlah peserta 12 orang.
- Rumah Ibu Nurmaini Dusun Kampung Sato Desa Pauh Timur Kecamatan Pariaman Tengah dengan jumlah peserta 8 orang.
- Rumah Ibu Densi Flora Dusun Kampung Sato Desa Pauh Timur Kecamatan Pariaman Tengah dengan jumlah peserta 5 orang.
- Mako Hiu Jalan Imam Bonjol Kecamatan Pariaman Tengah dengan jumlah peserta 7 orang.

Pengasuh : Kapten Laut Teguh Muharom, Letda Inf. Rizal Nino, Letda Alim, Mayor Dewi, Ajeng Parisos, Tisya dan Srd Marde

- Pada tanggal 23 Mei 2023 kegiatan Latsitarda di Kota Pariaman berupa melanjutkan pembukaan jalan baru nol budgeter menghubungkan Desa Cudadak Air Utara ke Desa Sungai Rambai di Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. Langsung hadi Wali Kota Pariaman Genius Umar mengajak taruna dan taruni Latihan Integritas Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara ke – 43 gotong royong bersama pihak lainnya dan masyarakat setempat. Jalan tersebut pada februari lalu sudah mulai dibuka, namun sekarang akan kita tambah ruasnya sehingga akan melingkar dan terhubung ke Desa Cubadak Air Selatan. Gotong royong menjadi program kegiatan mereka selama berada di Kota Pariaman.
- Peserta Latsitarda juga melakukan sosialisasi P4GN di SMKN 1 Pariaman. Tim didampingi langsung oleh kakan kesbangpol Kota Pariaman beserta jajaran. Sosialisasi penyuluhan diberikan oleh 13 taruna/ taruni kepada hampir 60 orang siswa SMK 1 Pariaman.

Hadir dalam sosialisasi tersebut Camat Pariaman Tengah, Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman, Kepala Sekolah SMK 1 Pariaman, Guru Pendamping dan Pengasuh. Siswa-siswa berjumlah 60 orang terlihat antusias mengikuti pembekalan dari Taruna-Taruni.

- Pemko Pariaman juga memperkenalkan tradisi 'marandang' kepada para taruna. Kegiatan 'marandang' digelar di posko Yontarlat II Hiu Latsitardanus tepatnya di Rumah Tabuik Subarang, desa Cimparuah kecamatan Pariaman Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu (07/06). Pada kesempatan itu, Walikota Pariaman, Genius Umar mengatakan, tradisi marandang merupakan suatu upaya dalam melestarikan dan mewariskan masakan khas Minang kepada generasi muda. Hal ini juga bertujuan untuk memperkenalkan cara memasak rendang sekaligus pengenalan rendang sebagai kuliner daerah yang telah mendunia. Kegiatan 'marandang' diikuti oleh seluruh peserta Latsitardanus yang terdiri dari taruna tingkat akhir dari Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Udara (AAU), Akademi Angkatan Laut (AAL), dan Akademi Kepolisian (Akpil), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Perguruan Tinggi (PT). Walikota juga mengapresiasi program fisik dan non fisik yang telah dilakukan para taruna ini, diantaranya program bedah rumah, pembangunan jalan, gotong royong bersama masyarakat dan kegiatan sosial lainnya. Walikota berharap program Latsitardanus yang dilangsungkan dapat berdampak positif bagi generasi muda Pariaman, sekaligus memberikan motivasi bagi mereka untuk ikut dalam program pendidikan kemiliteran dan kedinasan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mengabdikan pada NKRI.
- Pada tanggal 8 Juni 2023, kegiatan Latsitarda Nusantara XLIII Tahun 2023 di kota Pariaman resmi ditutup. Sebanyak 273 orang taruna taruni peserta latihan integrasi tersebut mengakhiri pelatihan setelah 24 hari melakukan kegiatan fisik dan non fisik di kota Tabuik tersebut. Walikota Pariaman, Genius Umar, memimpin upacara penutupan dan pelepasan di halaman Balaikota Pariaman.

Walikota Pariaman mengapresiasi kehadiran dan aktivitas para taruna selama 24 hari yang telah membaur dengan masyarakat, memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran dalam seluruh rangkaian program fisik dan non fisik. Walikota juga merasa bangga bahwa Pariaman telah menjadi tuan rumah pelaksanaan Latsitardanus XLIII. Ia berharap bahwa program Latsitardanus dapat menjadi pelajaran bagi para peserta khususnya dalam hal semangat membangun dari berbagai sektor yang ada serta untuk koordinasi dan harmonisasi berbagai kegiatan. Selama berada di kota Pariaman, Walikota menjelaskan bahwa keberadaan para peserta Latsitarda meninggalkan kesan positif yang mendalam bagi masyarakat. Walikota juga berpesan agar hubungan silaturahmi yang telah terjalin agar terus dipelihara hingga kemudian hari. Dengan ditutupnya kegiatan Latsitardanus XLIII/2023, seluruh rangkaian kegiatan latihan integrasi di kota Pariaman berakhir dengan tertib dan lancar

b. Kota Solok

Hasil koordinasi tim kewaspadaan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dengan Kepala Kantor Kesbangpol Kota Solok dan pihak kecamatan Lubuk Sikarah selaku Posko Kompi A Satlat/4 Kijang sebagai berikut:

- Tujuan dilaksanakannya Latsitarda ini adalah untuk membangun integrasi antara taruna TNI, Praja dengan masyarakat, dengan melaksanakan berbagai sasaran kegiatan, baik fisik maupun

nonfisik. Untuk Kota Solok sebanyak 306 orang yang terdiri dari Taruna Akademi TNI, Taruna Akademi Kepolisian (AKPOL), Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN)

- Untuk sasaran kegiatan fisik meliputi pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), rumah ibadah, dan pengerasan jalan. Sementara untuk kegiatan non fisik dilaksanakan sosialisasi, penyuluhan, serta promosi sekolah kedinasan.
- Pada tanggal 25 Mei 2023 Dalam rangka Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) XLIII tahun 2023 kegiatan peserta Latsitarda (Taruna Akademi TNI, Taruna Akademi Kepolisian (AKPOL), Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN)) , serta mahasiswa dan masyarakat bekerjasama merenovasi sebuah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan ruang tinggal yang aman dan nyaman bagi masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. selain itu juga memupuk rasa kebersamaan, kepedulian dan semangat gotong royong. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara ini.
- Giat lainnya adalah pengecoran pertama pembangunan Tugu Latsitardanus LXIII di Simpang Lima Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Laing, Kota Solok. Tugu Latsitarda LXIII ini dibangun dengan bentuk 5 pilar yang melambangkan Pancasila, dengan ukuran tinggi kurang lebih 3, 5 meter. Tujuan dari pembangunan tugu ini adalah membangun integrasi antar Taruna, IPDN dan masyarakat, serta yang paling utama menjadi media yang monumental sebagai sarana sosialisasi dan promosi terhadap sekolah kedinasan.
- Pada tanggal 2 dan 3 Juni 2023, peserta Latsitardanus XLIII/2023 melakukan kegiatan memasak rendang atau 'marandang' bersama dengan Bundo Kandung dan tokoh masyarakat di kota Solok. Persiapan 'marandang' dilaksanakan melibatkan OPD terkait di kota Solok. kegiatan 'marandang' dilanjutkan dengan kegiatan acara, makan 'baronjin' yang dihadiri langsung oleh Walikota Solok Zul Elfian Umar bersama peserta Latsitardanus XLIII Tahun 2023, di Istiqlal Park Kota Solok. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kota Solok, Hj. Nurnisma, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Solok, Sekretaris Daerah Kota Solok, Syaiful A, Ketua TP PKK Kota Solok, Ny. Zulmiyetti Zul Elfian Umar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Solok, Ny. Rida Syaiful, Ketua LKAAM, KAN, Bundo Kandung Kota Solok, Kepala OPD lingkup Pemko Solok, dan peserta Latsitardanus XLIII 2023. Pada kesempatan itu, Walikota Solok mengucapkan syukur karena pemko Solok mendapat kesempatan untuk mengasuh para taruna-taruni Latsitarda. Walikota menyebutkan bahwa peserta Latsitardanus merupakan role model yang dapat menjadi motivasi bagi generasi muda Solok. Hingga saat ini kegiatannya berjalan dengan baik. Para orangtua asuh dan induk semang serta masyarakat Kota Solok merasa senang dan terhibur dengan kehadiran peserta ini dan program program yang dilakukan.
- Di kota Solok, juga dilaksanakan pembangunan tugu Latsitardanus XLIII/2023. Pengerjaan tugu hingga tanggal 2 Juni sudah hampir rampung dan sudah pada tahap pemasangan prasasti. Pada tanggal 6 Juni 2023, tugu Latsitardanus XLIII/2023 diresmikan oleh Walikota Solok, Zul Elfian Umar. Tugu dengan corak warna kuning memiliki desain lima pilar yang melengkung berada di Simpang Lima Laing, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok. Memiliki tinggi 3,67 meter dan lebar 1,6 meter, pada bagian atas tugu terdapat logo kota Solok dan logo Latsitardanus ke-43 . Selain itu, juga dilengkapi dengan daftar nama-nama taruna peserta Latsitardanus XLIII Kota Solok. Peresmian tugu Latsitardanus XLIII

juga dihadiri oleh Komandan Yontarlat Kijang, AKBP Supriyanto, Kapolres Solok Kota, AKBP Ahmad Fadilan, Forkopimda Kota Solok, Ketua Baznas Kota Solok, Zaini, para asisten, Sekdako Solok serta Kepala OPD dan Camat. Walikota Solok, tugu Latsitardanus ini merupakan bukti bahwa pada tahun 2023 putra dan putri terbaik di Indonesia pernah melaksanakan Latihan Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) XLIII di Kota Solok. Selama lebih kurang 17 hari berada di kota Solok, banyak hal telah dikolaborasikan oleh taruna dan taruni bersama masyarakat dan pemerintah daerah. Bakti sosial yang dilakukan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Pemko Solok sangat berterima kasih telah dipercaya menjadi tuan rumah dimana hal itu menjadi salah satu kontribusi Kota Solok dalam melahirkan calon pemimpin bangsa di masa mendatang.

c. Kabupaten Pesisir Selatan

tim dari Badan Kesbangpol Sumbar berkoordinasi ke Kesbangpol Pesisir Selatan, dan dapat dijelaskan hal hal sebagai berikut :

- Sebanyak 280 orang taruna taruni Latsitarda Nusantara disebar di 4 kecamatan di Pesisir Selatan yakni di Batang Kapas, Sutera, Lengayang dan Ranah Pesisir. Para taruna melakukan program fisik dan non fisik dari tanggal 21 Mei hingga 5 Juni 2023, untuk mendukung program pembangunan di Pesisir Selatan.
- Kegiatan fisik yang dilakukan mencakup pembangunan rumah tak layak huni warga, perbaikan irigasi sungai Nyalo, pembangunan MCK, dan kegiatan pembangunan jalan di nagari Koto sepanjang 260 meter. Para taruna juga melakukan pembangunan taman dan tugu Latsitardanus. Di kecamatan Batang Kapas juga dilakukan pembagian Bantuan langsung Tunai, kegiatan padat karya, pengembangan wisata pantai Tansidanu, pembersihan Pantai Tawa dan penanaman 200 pohon pinang
- Di kecamatan Sutera, dilakukan penanaman mangrove dan pelepasan penyu dan pembangunan jalan desa di Amping Parak sejauh 100 meter.
- Selain itu, para taruna juga melakukan penyuluhan tata laksana gizi buruk dan perubahan prilaku, penyukuhan calon pengantin, pemberian makan bayi dan anak di kecamatan Ranah Pesisir. selain itu, juga ada penyuluhan pupuk organik, penyuluhan HIV AID di SMA 2, penyuluhan pencegahan narkoba, sosialisasi pendahuluan bela negara dan penyuluhan terkait stunting dan peningkatan konsumsi ikan
- Warga pada umumnya merasa senang dengan kehadiran para taruna dan semua program fisik dan non fisik yang dilakukan. para taruna dinilai dapat membaur dan bersahabat dengan warga.
- Bupati Rusma Yul Anwar juga sangat mengapresiasi kehadiran, sumbangsih tenaga dan pikiran maupun program program fisik dan non fisik yang dilakukan. Tidak ada persoalan berarti selama program Latsitardanus XLIII di Pesisir Selatan

d. Kabupaten Pasaman

Tim dari Badan Kesbangpol Prov. Sumbar melakukan monitoring ke kecamatan Bonjol, kabupaten Pasaman. Tim berkoordinasi dengan Camat Bonjol, ibu Afnita dan dengan Sekretaris Nagari Ganggo Mudiak, Bapak Agus Pendri. Sehubungan dengan hal tersebut, dilaporkan hal hal sebagai berikut :

- Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Latsitarda Nusantara, sebanyak 273 orang taruna taruni disebar di kabupaten Pasaman yang

tergabung dalam Yontarlat III Elang. Dari 273 orang, sebanyak 90 orang disebar di dua nagari di kecamatan Bonjol, yakni nagari Ganggo Mudiak dan nagari Ganggo Hilie. Ada sekitar 20 rumah yang menjadi rumah singgah bagi taruna taruni di dua nagari ini.

- Pada tanggal 1 Juni 2023 taruna taruni Latsitarda Nusantara mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila di Bukik Tak Jadi, nagari Ganggo Hilie, kecamatan Bonjol. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Pasaman, Sabar AS bertindak sebagai inspektur upacara. Selain diikuti taruna taruni, upacara diikuti juga oleh Danyontarlat III Elang, Letkol Pnb Ari Susiono, Camat Bonjol, Afnita dan udu uni Pasaman serta yang terkait lainnya. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Pasaman yang membacakan amanat Panglima TNI mengatakan bahwa hari lahir Pancasila harus diperingati sebagai momen untuk mengenang sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa. Pancasila harus dimaknai sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan masyarakat.
- Selain mengikuti upacara hari lahir Pancasila, taruna taruni Latsitarda Nusantara juga mengikuti banyak kegiatan lainnya diantaranya pawai, donor darah, kegiatan penanaman pohon, gotong royong serta promosi pariwisata yang ada di Pasaman.
- Diperoleh informasi bahwa kegiatan penutupan Latsitarda Nusantara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2023 yang dimeriahkan dengan aksi marching band. Sedangkan pada tanggal 8 Juni 2023, taruna taruni akan dilepas oleh Pemkab Pasaman untuk kembali ke kota Padang, jelang upacara penutupan pada tanggal 11 Juni 2023
- Pada kesempatan itu, Camat Bonjol menjelaskan bahwa masyarakat umumnya senang dengan kehadiran taruna taruni dan semua kegiatan yang diagendakan dapat berjalan dengan baik dengan dukungan semua pihak. Namun, alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan Latsitarda Nusantara dirasa belum optimal.

Hasil perjalanan dinas dalam rangka monitoring pemberian rekomendasi penelitian di kabupaten Agam.

- Terdapat kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh Pitaloka Foundation dari Jakarta terkait praktik pendataan nagari presisi dan penyusunan rancangan peraturan nagari tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Berbasis Data Presisi di nagari Panampuang, kecamatan Ampek Angkek pada bulan Mei 2023. Dalam melakukan kegiatan dimaksud, pihak Pitaloka Foundation sejauh ini belum berkoordinasi dengan Badan Kesbangpol Agam dan langsung berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan Ampek Angkek serta pemerintah nagari Panampuang. Pihak Pitaloka Foundation juga belum melaporkan kegiatan pendampingan dimaksud ke pemprov Sumbar.
- Dalam rangka kewaspadaan dini terhadap potensi gangguan stabilitas keamanan di daerah, serta untuk tertib administrasi kedepan, disarankan kepada Pemkab Agam agar mensosialisasikan kepada pemerintah kecamatan dan nagari sebelum menerima kunjungan dari peneliti, agar melakukan pengecekan surat surat dan kelengkapan administrasi lainnya terhadap peneliti yang akan melakukan penelitian di daerah, dan terlebih dahulu melapor kepada pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya
- Hingga saat ini situasi dan kondisi di kabupaten Agam khususnya nagari Panampuang kecamatan Ampek Angkek relatif kondusif

VIII. PENUTUP

Demikianlah laporan ini kami sampaikan, terimakasih.

**KABID KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENANGANAN KONFLIK**



A.H. ARSLAN, S.Sos, M.Hum



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/176/BKPol/IV-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 6. DPA OPD Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2023
 7. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 2. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Mardial, S.IP.
NIP : 19680812 200701 1 067
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
- Untuk :
1. Pemantauan Peneliti Asing di kabupaten Padang Pariaman ke Kantor Kesbangpol Kab. Padang Pariaman pada tanggal 04 April 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 04 April 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | Weni Evalina, SE. / 19860626 200902 2 003 |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen c. |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | Pemantauan Peneliti Asing di kabupaten Padang Pariaman |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Pribadi |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kab. Padang Pariaman |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 1 Hari b. 04 April 2023 c. 04 April 2023 |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat Jabatan |
| | 1. Tita Shania, S.Sos. | Penata Muda / III.a Pelaksana |
| | 2. Mardial, S.IP. | Penata Muda TK I / III.b Pelaksana |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 |
| 10 | Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 04 April 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|--|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/183/BKPol/IV-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 6. DPA OPD Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2023
 7. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 2. Nama : Mardial, S.IP.
NIP : 19680812 200701 1 067
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
 4. Nama : Denny
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. Pemantauan Peneliti Asing di Kabupaten Agam ke Badan Kesbangpol Kab. Agam pada tanggal 06 April 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 04 April 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pemina Utama Madya, IV/d

NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR SPT : 094.3/183/BKPo/IV-2023
NOMOR SPPD : 094.3/183/BKPo/IV-2023

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | Weni Evalina, SE. / 19860626 200902 2 003 |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen c. |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | Pemantauan Peneliti Asing di Kabupaten Agam |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Dinas |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kab. Agam |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 1 Hari b. 06 April 2023 c. 06 April 2023 |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat Jabatan |
| | 1. Mardial, S.IP. | Penata Muda TK I / III.b Pelaksana |
| | 2. Tita Shania, S.Sos. | Penata Muda / III.a Pelaksana |
| | 3. Denny | - Sopir |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 |
| 10 | Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 04 April 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|---|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/177/BKPol/IV-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 6. DPA OPD Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2023
 7. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 2. Nama : Mardial, S.IP.
NIP : 19680812 200701 1 067
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
 4. Nama : Denny
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. Pemantauan Peneliti Asing di Kabupaten Tanah Datar ke Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Datar pada tanggal 05 April 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 05 April 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | Weni Evalina, SE. / 19860626 200902 2 003 |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen c. |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | Pemantauan Peneliti Asing di Kabupaten Tanah Datar |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Dinas |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kab. Tanah Datar |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 1 Hari b. 05 April 2023 c. 05 April 2023 |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat Jabatan |
| | 1. Mardial, S.IP. | Penata Muda TK I / III.b Pelaksana |
| | 2. Tita Shania, S.Sos. | Penata Muda / III.a Pelaksana |
| | 3. Denny | - Sopir |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 |
| 10 | Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 05 April 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|--|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/203/BKPol/IV-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Sumatera Barat
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023
 6. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Gema Bermana, S.IP.
NIP : 19861227 201001 1 007
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
 2. Nama : Mardial, S.IP.
NIP : 19680812 200701 1 067
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Syafdinal Saputra
NIP : 19700505 201001 1 009
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana
- Untuk :
1. Pengumpulan data dukung pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial periode B04 ke Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat pada tanggal 11 - 12 April 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 11 April 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | Gema Bermana, S.IP. / 19861227 201001 1 007 |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik c. |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | Pengumpulan data dukung pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial periode B04 |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Pribadi |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kab. Pasaman Barat |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 2 Hari b. 11 April 2023 c. 12 April 2023 |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat Jabatan |
| | 1. Mardial, S.IP. | Penata Muda TK I / III.b Pelaksana |
| | 2. Syafdinal Saputra | Pengatur TK I / II.d Pelaksana |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 |
| 10 | Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 11 April 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|--|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/204/BKPol/IV-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Sumatera Barat
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023
 6. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : A. H. Arslan, S.Sos, M.Hum.
NIP : 19650929 199002 1 002
Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV.b
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 2. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 3. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
- Untuk :
1. Pengumpulan data dukung pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial periode pelaporan B04 Januari - Maret 2023 ke Badan Kesbangpol Kab. Pasaman pada tanggal 11 - 12 April 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 11 April 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | A. H. Arslan, S.Sos, M.Hum. / 19650929 199002 1 002 |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Pembina TK I / IV.b b. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik c. |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | Pengumpulan data dukung pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial periode pelaporan B04 Januari - Maret 2023 |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Pribadi |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kab. Pasaman |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 2 Hari b. 11 April 2023 c. 12 April 2023 |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat Jabatan |
| | 1. Weni Evalina, SE. | Penata TK I / III.d Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen |
| | 2. Tita Shania, S.Sos. | Penata Muda / III.a Pelaksana |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 |
| 10 | Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 11 April 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|--|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/205/BKPol/IV-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Sumatera Barat
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023
 6. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : A. H. Arslan, S.Sos, M.Hum.
NIP : 19650929 199002 1 002
Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV.b
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 2. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 3. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
- Untuk :
1. Pengumpulan data dukung pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial periode pelaporan B04 Januari - Maret 2023 ke Badan Kesbangpol Kab. Solok pada tanggal 13 April 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 11 April 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | A. H. Arslan, S.Sos, M.Hum. / 19650929 199002 1 002 |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Pembina TK I / IV.b b. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik c. |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | Pengumpulan data dukung pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial periode pelaporan B04 Januari - Maret 2023 |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Pribadi |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kab. Solok |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 1 Hari b. 13 April 2023 c. 13 April 2023 |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat Jabatan |
| | 1. Weni Evalina, SE. | Penata TK I / III.d Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen |
| | 2. Tita Shania, S.Sos. | Penata Muda / III.a Pelaksana |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 |
| 10 | Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 11 April 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|--|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/209/BKPol/IV-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Sumatera Barat
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023
 6. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : A. H. Arslan, S.Sos, M.Hum.
NIP : 19650929 199002 1 002
Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV.b
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 2. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 3. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
- Untuk :
1. Pengumpulan data dukung pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial periode pelaporan B04 Januari - Maret 2023 ke Badan Kesbangpol Kota Sawahlunto pada tanggal 14 April 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 11 April 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | A. H. Arslan, S.Sos, M.Hum. / 19650929 199002 1 002 | |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Pembina TK I / IV.b b. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik c. | |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | Pengumpulan data dukung pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial periode pelaporan B04 Januari - Maret 2023 | |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Pribadi | |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kota Sawahlunto | |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 1 Hari b. 14 April 2023 c. 14 April 2023 | |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat | Jabatan |
| | 1. Weni Evalina, SE. | Penata TK I / III.d | Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen |
| | 2. Tita Shania, S.Sos. | Penata Muda / III.a | Pelaksana |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 | |
| 10 | Keterangan lain-lain | | |

Dikeluarkan di : Padang
 Tanggal : 11 April 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
 NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|--|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/206/BKPol/IV-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Sumatera Barat
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023
 6. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Gema Bermana, S.IP.
NIP : 19861227 201001 1 007
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
 2. Nama : Mardial, S.IP.
NIP : 19680812 200701 1 067
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Syafdinal Saputra
NIP : 19700505 201001 1 009
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana
- Untuk :
1. Pengumpulan data dukung pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial periode pelaporan B04 Januari - Maret 2023 ke Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi pada tanggal 13 April 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 12 April 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/d

NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | Gema Bermana, S.IP. / 19861227 201001 1 007 |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik c. |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | Pengumpulan data dukung pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial periode pelaporan B04 Januari - Maret 2023 |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Pribadi |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kota Bukittinggi |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 1 Hari b. 13 April 2023 c. 13 April 2023 |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat Jabatan |
| | 1. Mardial, S.IP. | Penata Muda TK I / III.b Pelaksana |
| | 2. Syafdinal Saputra | Pengatur TK I / II.d Pelaksana |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 |
| 10 | Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 12 April 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|--|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/210/BKPol/IV-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Sumatera Barat
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023
 6. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Gema Bermana, S.IP.
NIP : 19861227 201001 1 007
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
 2. Nama : Mardial, S.IP.
NIP : 19680812 200701 1 067
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Syafdinal Saputra
NIP : 19700505 201001 1 009
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana
- Untuk :
1. Pengumpulan data dukung pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial periode pelaporan B04 Januari - Maret 2023 ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol Kota Padang Panjang pada tanggal 14 April 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 12 April 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | Gema Bermana, S.IP. / 19861227 201001 1 007 |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik c. |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | Pengumpulan data dukung pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial periode pelaporan B04 Januari - Maret 2023 |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Pribadi |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kota Padang Panjang |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 1 Hari b. 14 April 2023 c. 14 April 2023 |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat Jabatan |
| | 1. Mardial, S.IP. | Penata Muda TK I / III.b Pelaksana |
| | 2. Syafdinal Saputra | Pengatur TK I / II.d Pelaksana |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 |
| 10 | Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 12 April 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|--|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/218/BKPol/IV-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 5. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : A. H. Arsland, S.Sos, M.Hum.
NIP : 19650929 199002 1 002
Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV.b
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 2. Nama : Syafdinal Saputra
NIP : 19700505 201001 1 009
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Martin Fajri
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. Melaksanakan monitoring situasi dan kondisi keamanan ke Pasaman Barat ke Kesbangpol Kab. Pasaman Barat pada tanggal 17 - 18 April 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 17 April 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | A. H. Arslan, S.Sos, M.Hum. / 19650929 199002 1 002 |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Pembina TK I / IV.b b. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik c. |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | Melaksanakan monitoring situasi dan kondisi keamanan ke Pasaman Barat |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Pribadi |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kab. Pasaman Barat |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 2 Hari b. 17 April 2023 c. 18 April 2023 |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat Jabatan |
| | 1. Syafdinal Saputra | Pengatur TK I / II.d Pelaksana |
| | 2. Martin Fajri | - Sopir |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 |
| 10 | Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 17 April 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|--|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/282/BKPol/V-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 6. DPA OPD Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2023
 7. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : A. H. Arslan, S.Sos, M.Hum.
NIP : 19650929 199002 1 002
Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV.b
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 2. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 3. Nama : Gema Bermana, S.IP.
NIP : 19861227 201001 1 007
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
 4. Nama : Mardial, S.IP.
NIP : 19680812 200701 1 067
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
 5. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
 6. Nama : Syafdinal Saputra
NIP : 19700505 201001 1 009
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana
 7. Nama : Ardinal
NIP : 19660816 198701 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Fungsional Umum
- Untuk :
1. monitoring pelaksanaan Latsitarda Nusantara XLIII ke kabupaten/kota ke kab Pasaman Kab. Pasaman pada tanggal 01 - 02 Juni 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,

Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 30 Mei 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | | |
|----|--|--|--|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | A. H. Arslan, S.Sos, M.Hum. / 19650929 199002 1 002 | |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Pembina TK I / IV.b b. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik c. | |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | monitoring pelaksanaan Latsitarda Nusantara XLIII ke kabupaten/kota | |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Pribadi | |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kab. Pasaman | |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 2 Hari b. 01 Juni 2023 c. 02 Juni 2023 | |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat | Jabatan |
| | 1. Weni Evalina, SE. | Penata TK I / III.d | Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen |
| | 2. Gema Bermans, S.IP. | Penata TK I / III.d | Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik |
| | 3. Mardial, S.IP. | Penata Muda TK I / III.b | Pelaksana |
| | 4. Tita Shania, S.Sos. | Penata Muda / III.a | Pelaksana |
| | 5. Syafdinal Saputra | Pengatur TK I / II.d | Pelaksana |
| | 6. Ardinal | Penata Muda TK I / III.b | Fungsional Umum |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 | |
| 10 | Keterangan lain-lain | | |

Dikeluarkan di : Padang
 Tanggal : 30 Mei 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.

| | |
|----------------------------------|--|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/298/BKPol/VI-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 6. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : A. H. Arsland, S.Sos, M.Hum.
NIP : 19650929 199002 1 002
Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV.b
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 2. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 3. Nama : Gema Bermana, S.IP.
NIP : 19861227 201001 1 007
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
 4. Nama : Mardial, S.IP.
NIP : 19680812 200701 1 067
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
- Untuk :
1. monitoring pelaksanaan Latsitarda Nusantara XLIII ke kabupaten/kota ke kota Solok Kota Solok pada tanggal 07 Juni 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 07 Juni 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | | |
|----|--|--|--|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | A. H. Arslan, S.Sos, M.Hum. / 19650929 199002 1 002 | |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Pembina TK I / IV.b b. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik c. | |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | monitoring pelaksanaan Latsitarda Nusantara XLIII ke kabupaten/kota | |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Pribadi | |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kota Solok | |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 1 Hari b. 07 Juni 2023 c. 07 Juni 2023 | |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat | Jabatan |
| | 1. Weni Evalina, SE. | Penata TK I / III.d | Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen |
| | 2. Gema Bermans, S.IP. | Penata TK I / III.d | Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik |
| | 3. Mardial, S.IP. | Penata Muda TK I / III.b | Pelaksana |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 | |
| 10 | Keterangan lain-lain | | |

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 07 Juni 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|--|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/299/BKPol/VI-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 6. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : A. H. Arsland, S.Sos, M.Hum.
NIP : 19650929 199002 1 002
Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV.b
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 2. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 3. Nama : Gema Bermana, S.IP.
NIP : 19861227 201001 1 007
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
 4. Nama : Mardial, S.IP.
NIP : 19680812 200701 1 067
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
 5. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
 6. Nama : Zulkifli
NIP : 19680606 200701 1 011
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Fungsional Umum
- Untuk :
1. monitoring pelaksanaan Latsitarda Nusantara XLIII ke kabupaten/kota ke kota Pariaman Kota Pariaman pada tanggal 08 Juni 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal 07 Juni 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR SPT : 094.3/299/BKPol/VI-2023
NOMOR SPPD : 094.3/299/BKPol/VI-2023

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | | |
|----|--|--|--|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | A. H. Arslan, S.Sos, M.Hum. / 19650929 199002 1 002 | |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Pembina TK I / IV.b b. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik c. | |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | monitoring pelaksanaan Latsitarda Nusantara XLIII ke kabupaten/kota | |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Pribadi | |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kota Pariaman | |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 1 Hari b. 08 Juni 2023 c. 08 Juni 2023 | |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat | Jabatan |
| | 1. Weni Evalina, SE. | Penata TK I / III.d | Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen |
| | 2. Gema Bermans, S.IP. | Penata TK I / III.d | Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik |
| | 3. Mardial, S.IP. | Penata Muda TK I / III.b | Pelaksana |
| | 4. Tita Shania, S.Sos. | Penata Muda / III.a | Pelaksana |
| | 5. Zulkifli | Pengatur TK I / II.d | Fungsional Umum |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 | |
| 10 | Keterangan lain-lain | | |

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 07 Juni 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|---|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/303/BKPol/VI-2023

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
6. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada : 1. Nama : A. H. Arsland, S.Sos, M.Hum.
NIP : 19650929 199002 1 002
Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV.b
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
2. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
3. Nama : Gema Bermana, S.IP.
NIP : 19861227 201001 1 007
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
4. Nama : Mardial, S.IP.
NIP : 19680812 200701 1 067
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
5. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana

- Untuk : 1. monitoring pelaksanaan Latsirtarda Nusantara XLIII ke kabupaten/kota ke kabupaten Pesisir Selatan Kab. Pesisir Selatan pada tanggal 09 Juni 2023
2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal 07 Juni 2023

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti hukum yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui QR Code yang terdapat pada dokumen ini



Dr. Jerrinal Arifin, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya, I/II.d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR SPT : 094.3/303/BKPol/VI-2023
NOMOR SPPD : 094.3/303/BKPol/VI-2023

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | | |
|----|--|--|--|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | A. H. Arslan, S.Sos, M.Hum. / 19650929 199002 1 002 | |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Pembina TK I / IV.b b. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik c. | |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | monitoring pelaksanaan Latsitarda Nusantara XLIII ke kabupaten/kota | |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Pribadi | |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kab. Pesisir Selatan | |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 1 Hari b. 09 Juni 2023 c. 09 Juni 2023 | |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat | Jabatan |
| | 1. Weni Evalina, SE. | Penata TK I / III.d | Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen |
| | 2. Gema Bermans, S.IP. | Penata TK I / III.d | Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik |
| | 3. Mardial, S.IP. | Penata Muda TK I / III.b | Pelaksana |
| | 4. Tita Shania, S.Sos. | Penata Muda / III.a | Pelaksana |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 | |
| 10 | Keterangan lain-lain | | |

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 07 Juni 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|--|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/315/BKPol/VI-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 6. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 2. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Rival Nofri Yendra
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. pemantauan dan penjarangan informasi tentang keberadaan dan aktifitas orang asing serta koordinasi pengawasan orang asing dengan stakeholder terkait di Kabupaten/Kota. di Kantor Kesbangpol Kota Pariaman pada tanggal 14 Juni 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 13 Juni 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | Weni Evalina, SE. / 19860626 200902 2 003 |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen c. |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | pemantauan dan penjarangan informasi tentang keberadaan dan aktifitas orang asing serta koordinasi pengawasan orang asing dengan stakeholder terkait di Kabupaten/Kota. |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Dinas |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kota Pariaman |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 1 Hari b. 14 Juni 2023 c. 14 Juni 2023 |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat Jabatan |
| | 1. Tita Shania, S.Sos. | Penata Muda / III.a Pelaksana |
| | 2. Rival Nofri Yendra | - Sopir |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 |
| 10 | Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 13 Juni 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|--|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/320/BKPol/VI-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 6. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 2. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Denny
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. Pemantauan dan penjaringan informasi tentang keberadaan dan aktifitas orang asing serta koordinasi pengawasan orang asing dengan stakeholder terkait di Kabupaten/Kota. di Badan Kesbangpol Kab. Pesisir Selatan pada tanggal 16 Juni 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 14 Juni 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | Weni Evalina, SE. / 19860626 200902 2 003 |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen c. |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | Pemantauan dan penjangkaran informasi tentang keberadaan dan aktifitas orang asing serta koordinasi pengawasan orang asing dengan stakeholder terkait di Kabupaten/Kota. |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Dinas |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kab. Pesisir Selatan |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 1 Hari b. 16 Juni 2023 c. 16 Juni 2023 |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat Jabatan |
| | 1. Tita Shania, S.Sos. | Penata Muda / III.a Pelaksana |
| | 2. Denny | - Sopir |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 |
| 10 | Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 14 Juni 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|---|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/318/BKPol/VI-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 6. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 2. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Gustika Wasman
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. Koordinasi terkait pemberian rekomendasi penelitian ke Kabupaten Agam ke Badan Kesbangpol Kab. Agam pada tanggal 15 Juni 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 14 Juni 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | | |
|----|--|---|-----------|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | Weni Evalina, SE. / 19860626 200902 2 003 | |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen c. | |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | Koordinasi terkait pemberian rekomendasi penelitian ke Kabupaten Agam | |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Dinas | |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kab. Agam | |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 1 Hari b. 15 Juni 2023 c. 15 Juni 2023 | |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat | Jabatan |
| | 1. Tita Shania, S.Sos. | Penata Muda / III.a | Pelaksana |
| | 2. Gustika Wasman | - | Sopir |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 | |
| 10 | Keterangan lain-lain | | |

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 14 Juni 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|--|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/232/BKPol/V-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 6. DPA OPD Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2023
 7. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : A. H. Arslan, S.Sos, M.Hum.
NIP : 19650929 199002 1 002
Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV.b
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 2. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 3. Nama : Syafdinal Saputra
NIP : 19700505 201001 1 009
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana
 4. Nama : Rival Nofri Yendra
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. Pengumpulan data dukung pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial periode pelaporan B04 Januari - Maret 2023 ke Kesbangpol Kab. Agam pada tanggal 05 Mei 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 03 Mei 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | A. H. Arslan, S.Sos, M.Hum. / 19650929 199002 1 002 | |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Pembina TK I / IV.b b. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik c. | |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | Pengumpulan data dukung pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial periode pelaporan B04 Januari - Maret 2023 | |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Dinas | |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kab. Agam | |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 1 Hari b. 05 Mei 2023 c. 05 Mei 2023 | |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat | Jabatan |
| | 1. Weni Evalina, SE. | Penata TK I / III.d | Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen |
| | 2. Syafdinal Saputra | Pengatur TK I / II.d | Pelaksana |
| | 3. Rival Nofri Yendra | - | Sopir |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 | |
| 10 | Keterangan lain-lain | | |

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 03 Mei 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|---|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/231/BKPol/V-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 6. DPA OPD Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2023
 7. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : A. H. Arslan, S.Sos, M.Hum.
NIP : 19650929 199002 1 002
Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV.b
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 2. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 3. Nama : Syafdinal Saputra
NIP : 19700505 201001 1 009
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana
 4. Nama : Rival Nofri Yendra
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. Pengumpulan data dukung pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial periode pelaporan B04 Januari - Maret 2023 ke Kesbangpol Kota Pariaman pada tanggal 04 Mei 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 03 Mei 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | A. H. Arslan, S.Sos, M.Hum. / 19650929 199002 1 002 | |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Pembina TK I / IV.b b. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik c. | |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | Pengumpulan data dukung pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial periode pelaporan B04 Januari - Maret 2023 | |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Dinas | |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kota Pariaman | |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 1 Hari b. 04 Mei 2023 c. 04 Mei 2023 | |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat | Jabatan |
| | 1. Weni Evalina, SE. | Penata TK I / III.d | Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen |
| | 2. Syafdinal Saputra | Pengatur TK I / II.d | Pelaksana |
| | 3. Rival Nofri Yendra | - | Sopir |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 | |
| 10 | Keterangan lain-lain | | |

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 03 Mei 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|--|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/230/BKPol/V-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 6. DPA OPD Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2023
 7. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Gema Bermana, S.IP.
NIP : 19861227 201001 1 007
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
 2. Nama : Mardial, S.IP.
NIP : 19680812 200701 1 067
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
 4. Nama : Denny
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. Pengumpulan data dukung pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial periode pelaporan B04 Januari - Maret 2023 ke Kesbangpol Kota Payakumbuh pada tanggal 04 Mei 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 03 Mei 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | Gema Bermana, S.IP. / 19861227 201001 1 007 |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik c. |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | Pengumpulan data dukung pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial periode pelaporan B04 Januari - Maret 2023 |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Dinas |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kota Payakumbuh |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 1 Hari b. 04 Mei 2023 c. 04 Mei 2023 |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat Jabatan |
| | 1. Mardial, S.IP. | Penata Muda TK I / III.b Pelaksana |
| | 2. Tita Shania, S.Sos. | Penata Muda / III.a Pelaksana |
| | 3. Denny | - Sopir |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 |
| 10 | Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 03 Mei 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|--|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/229/BKPol/V-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 6. DPA OPD Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2023
 7. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Gema Bermana, S.IP.
NIP : 19861227 201001 1 007
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
 2. Nama : Mardial, S.IP.
NIP : 19680812 200701 1 067
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
 4. Nama : Denny
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. Pengumpulan data dukung pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial periode pelaporan B04 Januari - Maret 2023 ke Kesbangpol Kab. Padang Pariaman pada tanggal 03 Mei 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 03 Mei 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | Gema Bermana, S.IP. / 19861227 201001 1 007 |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik c. |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | Pengumpulan data dukung pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial periode pelaporan B04 Januari - Maret 2023 |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Dinas |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kab. Padang Pariaman |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 1 Hari b. 03 Mei 2023 c. 03 Mei 2023 |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat Jabatan |
| | 1. Mardial, S.IP. | Penata Muda TK I / III.b Pelaksana |
| | 2. Tita Shania, S.Sos. | Penata Muda / III.a Pelaksana |
| | 3. Denny | - Sopir |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 |
| 10 | Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 03 Mei 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|--|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/240/BKPol/V-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 6. DPA OPD Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2023
 7. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Mardial, S.IP.
NIP : 19680812 200701 1 067
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
- Untuk :
1. Penertiban tambang ilegal di Jorong Tombang Mudik dan Tombang Hilir Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat ke Nagari Tombang Mudik dan Tombang Hilir Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau Kab. Pasaman Barat pada tanggal 12 - 14 Mei 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 12 Mei 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR SPT : 094.3/240/BKPol/V-2023
NOMOR SPPD : 094.3/240/BKPol/V-2023

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | Mardial, S.IP. / 19680812 200701 1 067 |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Penata Muda TK I / III.b b. Pelaksana c. |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | Penertiban tambang ilegal di Jorong Tombang Mudik dan Tombang Hilir Nagari Sinuruik Kecamatan Talampau Kabupaten Pasaman Barat |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Pribadi |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kab. Pasaman Barat |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 3 Hari b. 12 Mei 2023 c. 14 Mei 2023 |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat Jabatan |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 |
| 10 | Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 12 Mei 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|--|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/240/BKPol/V-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 6. DPA OPD Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2023
 7. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Mardial, S.IP.
NIP : 19680812 200701 1 067
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
- Untuk :
1. Penertiban tambang ilegal di Jorong Tombang Mudik dan Tombang Hilir Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat ke Nagari Tombang Mudik dan Tombang Hilir Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau Kab. Pasaman Barat pada tanggal 12 - 14 Mei 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 12 Mei 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | Mardial, S.IP. / 19680812 200701 1 067 |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Penata Muda TK I / III.b b. Pelaksana c. |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | Penertiban tambang ilegal di Jorong Tombang Mudik dan Tombang Hilir Nagari Sinuruik Kecamatan Talampau Kabupaten Pasaman Barat |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Pribadi |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kab. Pasaman Barat |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 3 Hari b. 12 Mei 2023 c. 14 Mei 2023 |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat Jabatan |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 |
| 10 | Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 12 Mei 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|---|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;">Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si. NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/255/BKPol/V-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 6. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 2. Nama : Mardial, S.IP.
NIP : 19680812 200701 1 067
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
 4. Nama : Rival Nofri Yendra
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara XLIII/ 2023 di Kota Pariaman ke Kantor kesbangpol dan kecamatan Kota Pariaman pada tanggal 24 Mei 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 23 Mei 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | Weni Evalina, SE. / 19860626 200902 2 003 |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen c. |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara XLIII/ 2023 di Kota Pariaman |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Dinas |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kota Pariaman |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 1 Hari b. 24 Mei 2023 c. 24 Mei 2023 |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat Jabatan |
| | 1. Mardial, S.IP. | Penata Muda TK I / III.b Pelaksana |
| | 2. Tita Shania, S.Sos. | Penata Muda / III.a Pelaksana |
| | 3. Rival Nofri Yendra | - Sopir |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 |
| 10 | Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 23 Mei 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|--|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/260/BKPol/V-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 6. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 2. Nama : Mardial, S.IP.
NIP : 19680812 200701 1 067
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
 4. Nama : Rival Nofri Yendra
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. Monitoring pelaksanaan latsitarsa Nusantara XLIII/2013 Kota Solok ke Kantor Kesbangpol Kota Solok pada tanggal 25 Mei 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 23 Mei 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | Weni Evalina, SE. / 19860626 200902 2 003 |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen c. |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | Monitoring pelaksanaan latsitarsa Nusantara XLIII/2013 Kota Solok |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Dinas |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kota Solok |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 1 Hari b. 25 Mei 2023 c. 25 Mei 2023 |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat Jabatan |
| | 1. Mardial, S.IP. | Penata Muda TK I / III.b Pelaksana |
| | 2. Tita Shania, S.Sos. | Penata Muda / III.a Pelaksana |
| | 3. Rival Nofri Yendra | - Sopir |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 |
| 10 | Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 23 Mei 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|--|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/261/BKPol/V-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat
 3. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 6. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Gema Bermama, S.IP.
NIP : 19861227 201001 1 007
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
 2. Nama : Syafdinal Saputra
NIP : 19700505 201001 1 009
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Denny
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara XLIII/ 2023 ke Kesbangpol dan kecamatan Kab. Pasaman pada tanggal 25 - 26 Mei 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 26 Mei 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | Gema Bermana, S.IP. / 19861227 201001 1 007 |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik c. |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara XLIII/ 2023 |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Pribadi |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kab. Pasaman |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 2 Hari b. 25 Mei 2023 c. 26 Mei 2023 |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat Jabatan |
| | 1. Syafdinal Saputra | Pengatur TK I / II.d Pelaksana |
| | 2. Denny | - Sopir |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 |
| 10 | Keterangan lain-lain | |

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 26 Mei 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

| | |
|----------------------------------|--|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/281/BKPol/V-2023

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
6. DPA OPD Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2023
7. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada : 1. Nama : A. H. Arslan, S.Sos, M.Hum.
NIP : 19650929 199002 1 002
Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV.b
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
2. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
3. Nama : Gema Bermana, S.IP.
NIP : 19861227 201001 1 007
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
4. Nama : Mardial, S.IP.
NIP : 19680812 200701 1 067
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
5. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
6. Nama : Syafdinal Saputra
NIP : 19700505 201001 1 009
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana
7. Nama : Ardinal
NIP : 19660816 198701 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Fungsional Umum
- Untuk : 1. Monitoring pelaksanaan Latsitarda Nusantara XLIII di kabupaten/kota ke kota Solok Kota Solok pada tanggal 31 Mei 2023
2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,

Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 30 Mei 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

| | | | |
|----|--|--|--|
| 1 | Pejabat yang memberi perintah | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 2 | Nama / NIP pegawai yang diberi perintah | A. H. Arslan, S.Sos, M.Hum. / 19650929 199002 1 002 | |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. Pembina TK I / IV.b b. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik c. | |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | Monitoring pelaksanaan Latsitarda Nusantara XLIII di kabupaten/kota | |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | Kendaraan Pribadi | |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. Padang b. Kota Solok | |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | a. 1 Hari b. 31 Mei 2023 c. 31 Mei 2023 | |
| 8 | Pengikut : Nama | Pangkat | Jabatan |
| | 1. Weni Evalina, SE. | Penata TK I / III.d | Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen |
| | 2. Gema Bermans, S.IP. | Penata TK I / III.d | Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik |
| | 3. Mardial, S.IP. | Penata Muda TK I / III.b | Pelaksana |
| | 4. Tita Shania, S.Sos. | Penata Muda / III.a | Pelaksana |
| | 5. Syafdinal Saputra | Pengatur TK I / II.d | Pelaksana |
| | 6. Ardinal | Penata Muda TK I / III.b | Fungsional Umum |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan | a. 8.01.06.1.01.05 | |
| 10 | Keterangan lain-lain | | |

Dikeluarkan di : Padang
 Tanggal : 30 Mei 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.

| | |
|----------------------------------|--|
| | I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : |
| VI. Tiba di : Pada Tanggal : | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p> |
| VII. Catatan Lain-Lain | |















